



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 37 TAHUN 2002

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- imbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk menjaga kelangngan pembinaan sumberdaya ikan yang sifatnya bisa dipulihkan (rewnable), maka Pemerintah Kabupaten Nias memberlakukan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut agar biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dapat ditanggulangi;

- c. bahwa dalam rangka otonomisasi daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kabupaten Nias berkewajiban mengatur dan menata wilayahnya sesuai kondisi fisik dan topografis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Penjualan Produksi Hasil Perikanan (RPPHL).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang penghunjuukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
HASIL LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias;
- 4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias;
- 6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
- 7. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- 8. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar Sumber Daya Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- 9. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan dan atau pembudidayaan ikan;
- 10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
- 11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan, dalam keadaan tidak di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya;

- l. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- m. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi di bidang perikanan;
- n. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu bangunan yang merupakan komponen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dimana terjadi transaksi jual beli ikan antara nelayan sebagai produsen dengan pedagang;
- o. Tangkahan adalah suatu bangunan yang didirikan di daerah pantai sedemikian rupa sehingga kapal penangkap ikan dapat berlabuh dengan segala aktivitasnya;
- p. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- q. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;
- s. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias;
- t. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut selanjutnya disingkat RPPHL yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan dan kegiatan usaha perikanan;
- u. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan Pemungutan RPPHL.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut (RPPHL) diberlakukan di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Nias sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah

- (2) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut dikenakan kepada sejumlah ikan yang didaratkan pada wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Nias termasuk ikan olahan asin, pindang dan lainnya.
- (3) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut diwajibkan kepada setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perikanan dimana usahanya berada pada wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 3

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut dikenakan pada saat wajib Retribusi membongkar hasil tangkapan yang didaratkan di TPI, Tangkahan dan atau tempat-tempat pendaratan ikan lainnya dan atau pada saat hendak dikirim ke luar Kabupaten Nias.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut khusus kepada hasil produksi dalam bentuk hasil olahan, diberlakukan pada saat produk (ikan olahan) mau dikirim ke luar Kabupaten Nias.
- (3) Besarnya Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut ditetapkan berdasarkan Harga Patokan Ikan Setempat (HPIS) yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Nias, baik ikan hidup, segar, maupun dalam bentuk ikan olahan.

BAB IV PENETAPAN, STRUKTUR DAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut yang dibebankan kepada wajib Retribusi adalah biaya pembinaan serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (2) Model Retribusi adalah menggunakan prinsip dasar pelelangan (terkendali) yang diatur sedemikian rupa sehingga pemungutan Retribusi dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Prinsip dasar yang digunakan adalah sistem bea lelang dengan golongan tarif 5 % (lima per seratus) dikali HPIS yang dikeluarkan Bupati Nias atas dasar Harga Berlaku Setempat (HBS) dikali jumlah ikan yang didaratkan dan atau hendak dikirim ke luar Kabupaten Nias.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan..
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetor BKP ke Kas Daerah

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah pemungutan hasil perikanan adalah seluruh Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD, atau SKRDT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 Jam .
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu yang tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan Ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima.

BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan buku pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang melakukan Usaha Perikanan tanpa membayar retribusi kepada Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelanggaran.

Pasal 24

Barang siapa di dalam wilayah Kabupaten Nias melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan buku pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi / Unit Kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias.

Pasal 28

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan retribusi Daerah.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 26 Juli 2002


BUPATI NIAS,

Dito

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 37

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL LAUT

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten / Kota diberikan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan pajak Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a sampai dengan huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah:

- 1). Pisces (ikan bersirip);
- 2). Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
- 3). Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya);
- 4). Coelelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- 5). Echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya);
- 6). Amphibia (kodok dan sebangsanya);
- 7). Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya);
- 8). Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);
- 9). Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di air);
- 10). Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis terdapat di atas;
semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf h

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan meliputi kegiatan-kegiatan pengendalian pemanfaatan, pembinaan potensi dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan pengaturan berbagai kegiatan lainnya yang langsung berkaitan atau sekurang-kurangnya dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Huruf i sampai dengan huruf u
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas